

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern sekarang ini, timbul banyak permasalahan yang masih belum diketahui hukum pastinya, padahal masyarakat sangat membutuhkan pemahaman dan penjelasan mengenai persoalan tersebut. Sebagaimana perlombaan yang sekarang sangat marak dan dibutuhkan hukum pastinya. Maka dari itu, Islam hadir sebagai agama universal yaitu yang mengatur segala persoalan manusia baik hal *ubudiyah* (hubungan manusia langsung dengan Allah SWT) maupun *amaliyyah* (kegiatan muamalah yang mengatur aktifitas sesama manusia) dengan sempurna untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.¹ Islam juga agama yang penuh dengan petunjuk, semua petunjuk itu terdapat hukum yang utama yaitu Al-qur'an dan Hadist, tetapi petunjuk-petunjuk yang diberikan itu tidak semuanya siap untuk dilaksanakan. Masih perlu adanya *ijtihad* yaitu mencurahkan segala kesanggupan untuk mendapatkan hukum agama yang bersifat operasional dengan cara *istinbat* yaitu mengambil kesimpulan hukum.²

Dalam mengistinbatkan hukum yang digunakan untuk mengetahui dalil atau ketetapan pada masalah-masalah yang baru, metode yang paling lazim dan paling praktis digunakan yaitu dengan menggunakan metode *maslahatul mursalah*, *istihsan* dan *qiyas*.

Dalam *istinbat* hukum tentang uang pendaftaran yang dijadikan hadiah, para ulama' mengambil sebuah hukum menggunakan landasan Al-Qur'an dan Hadist, kemudian mereka berdiskusi tentang keterangan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadist tersebut. Hal ini dianggap lebih aman dan praktis, sebagai langkah alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih mudah dan lebih dipertanggungjawabkan kebenarannya.³

¹ Yoswan Hendarto, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang Piutang (Study Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobongan)*, Jurnal, Surakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010, 1

² Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad dalam Syariah Islam*, alih bahasa Ahmad Syatari, cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 2

³ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes, Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*, (Surabaya: Khalista, 2011), vii

Permasalahan yang sering terjadi di era zaman modern sekarang ini yaitu menarik uang pendaftaran dalam suatu perlombaan. Hal tersebut diperbolehkan akan tetapi sering disalahgunakan dalam alokasi dananya. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan adanya konsep bermuamalah yang sesuai dengan syariah dan juga karena terkendala dengan keadaan uang yang kurang memadai.

Perlombaan merupakan salah satu sarana hiburan bagi manusia. perlombaan seringkali menjadi ajang untuk memeriahkan sebuah acara atau momen tertentu. Dalam bahasa arab perlombaan disebut juga dengan *musabaqah*. *Musabaqah* berasal dari kata *sabqu* yang berarti mendahului. Sedangkan secara terminologi *musabaqah* merupakan kompetensi atau perlombaan tertentu untuk mengetahui yang terbaik.⁴ Perlombaan pada saat ini bermula dari suatu permainan yang umum dilakukan oleh masyarakat, kemudian beralih bentuk dan sifat menjadi hiburan yang dipertunjukkan pada acara tertentu, kemudian dikembangkan menjadi pertandingan dengan transaksi berhadiah. Hukum dari perlombaan juga dapat berubah-ubah tergantung dari niatnya, bisa sunnah, mubah dan bisa juga menjadi haram.⁵

Dalam Islam, tidak ada larangan perihal perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan syariat, diantaranya, jika terdapat hadiah maka hadiah itu harus mubah dan diketahui, tidak boleh terdapat unsur perjudian dan lain sebagainya.⁶ Contoh hal yang melanggar aturan syariah yaitu yang dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya atau sebaliknya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang, mengandung unsur perjudian, dan sebagainya.

Menurut para ulama', perlombaan (*musabaqah*) itu diperbolehkan apabila tanpa ada pertarungan. Sedangkan perlombaan dengan pertarungan terbagi menjadi dua yaitu pertarungan yang dihalalkan dan diharamkan. Pertarungan yang dihalalkan dalam perlombaan, misalnya perlombaan yang hadiahnya dari pihak lain.

⁴ Tim laskar pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 308

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 271

⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 312

Sedangkan pertaruhan yang diharamkan yaitu pertaruhan yang hadiahnya disediakan dari peserta lomba yang bertaruh.⁷

Menurut keputusan muktamar Nahdlatul Ulama Ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Pada tanggal 21-27 November 1999 memutuskan bahwa lomba dengan menarik uang saat pendaftaran untuk hadiah termasuk judi. Sedangkan yang bukan untuk hadiah tidak termasuk judi.⁸ Dalam QS Al- Maidah ayat 90-91 sudah dijelaskan larangan maysir, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (90) Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (91).⁹*

Ayat tersebut dengan tegas memerintahkan untuk menjauhi perbuatan yang dianggap tidak terpuji seperti perjudian dan sebagainya. Al-maysir adalah perbuatan setan yang wajib di jauhi oleh kaum muslim. Karena sangat jelas bahwa perbuatan judi dapat menimbulkan permusuhan.

Suatu perlombaan adakala diadakan tanpa hadiah, namun sering menggunakan hadiah. Hadiah merupakan suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa

⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 267

⁸ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes, Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*, (Surabaya: Khalista, 2011), 574

⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran Terjemah Dan Tajwid* (Bandung: Sygma, 2014), 124.

harapan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.¹⁰ Perlombaan dengan adanya hadiah juga harus memperhatikan mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam maysir. Maysir atau judi merupakan suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.¹¹

Meskipun adanya pungutan uang pendaftaran dalam setiap perlombaan, akan lebih baik tidak dialokasikan untuk hadiah agar tidak tergolong sebagai maysir atau judi. Maka dari itu, Pemberian hadiah dalam perlombaan tilawah yang diadakan oleh JQH ASY-SYAUQ perlu dikaji lebih mendalam, apakah pemberian hadiah tersebut diperbolehkan atau dilarang. Dikarenakan masih belum adanya kesadaran dan pemahaman penuh terhadap hukum dalam bermuamalah mengingat hal tersebut masih dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan lumrah.

Berdasarkan pemaparan tersebut penyusun tertarik ingin menuangkan masalah ini kedalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **“Analisis Keputusan Mukhtar Ke-30 NU Terhadap Hadiah Perlombaan Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran (Studi Kasus Perlombaan Tilawah Yang Diselenggarakan Oleh Ukm Jqh Asy-Syauq)”**

B. Fokus Penelitian

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi di atas, maka penulis perlu menjelaskan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar pembahasan tidak terjadi penyimpangan, yaitu :

1. Alokasi Dana Pendaftaran Perlombaan Untuk Hadiah Perlombaan Berdasarkan Keputusan Mukhtar Ke-30 Nahdlatul Ulama’
2. Analisis Keputusan Mukhtar NU Ke-30 terhadap penarikan uang pendaftaran untuk hadiah dalam perlombaan tilawah yang diselenggarakan oleh UKM JQH ASY-SYAUQ

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fighmuamalah)*, Cetke-4 (Jakarta: Kencana, 2016), 342

¹¹ Adiwarman A karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 44

C. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Alokasi Dana Pendaftaran Perlombaan Untuk Hadiah Perlombaan Berdasarkan Keputusan Muktamar Ke-30 Nahdlatul Ulama' ?
2. Bagaimana Analisis Hasil Keputusan Muktamar Ke-30 NU terhadap penggunaan uang pendaftaran untuk pembelian hadiah perlombaan tilawah yang diselenggarakan oleh UKM JQH ASY-SYAUQ ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Alokasi Dana Pendaftaran Perlombaan Untuk Hadiah Perlombaan Berdasarkan Keputusan Muktamar Ke-30 Nahdlatul Ulama' ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Hasil Keputusan Muktamar Ke-30 NU terhadap penggunaan uang pendaftaran untuk pembelian hadiah perlombaan tilawah yang diselenggarakan oleh UKM JQH ASY-SYAUQ

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, signifikansi atau manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai salah satu sarana dalam mempraktikkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama belajar di fakultas syariah IAIN Kudus.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengurus UKM JQH ASY-SYAUQ.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi bagi penelitian terdahulu yang sudah ada, dan dapat memberikan wacana baru bagi semua pihak.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan masyarakat di bidang muamalah tentang tinjauan hukum islam dalam praktik pelaksanaan pemberian hadiah perlombaan.
 - b. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan acuan yang mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang baik bagi para panitia lomba maupun peserta lomba

mengenai adanya hukum islam yang harus dipatuhi serta dilaksanakan.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini maka perlu disusun sistematika yang terdiri dari sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II Kajian pustaka yang tersusus atas teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan yaitu pengertian perombaan beserta dasar hukumnya, jenis-jenis perlombaan, syarat perlombaan, pengertian hadiah beserta dasar hukum, syarat hadiah, bentuk-bentuk hadiah, pengertian maysir beserta dasar hukum, macam-macam maysir, hikmah atau manfaat dilarangnya maysir.

BAB III Metode penelitian yang akan mengulas tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Pembahasan atau Hasil penelitian yang akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian bagaimana Analisis Hasil Keputusan Mukhtar NU terhadap penggunaan uang pendaftaran untuk pembelian hadiah perlombaan tilawah yang diselenggarakan oleh UKM JQH ASY-SYAUQ

BAB V Penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.